



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Maret 2017

Nomor : 199/KPU/III/2017
Sifat : Penting/Segera.
Lampiran :
Perihal : Penetapan Pasangan Calon
Terpilih Tanpa Permohonan
Perselisihan Hasil Pemilihan.

Yth. 1. **Ketua KPU Provinsi / KIP Aceh;**
2. **Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.**

(Terlampir)

di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih bagi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak diajukan sebagai obyek sengketa kepada Mahkamah Konstitusi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017 dilaksanakan oleh:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota : tanggal 8 s.d. 10 Maret 2017;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh : tanggal 11 s.d. 13 Maret 2017.

2. Memperhatikan angka 1, dalam melakukan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu mendapat Surat Keterangan Mahkamah Konstitusi Tidak Terdaftarnya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.
3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Surat Mahkamah Konstitusi RI Nomor 28/PAN.MK/3/2017 tanggal 2 Maret 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Jadwal Waktu Penerbitan Surat Keterangan Mahkamah Konstitusi Tidak Terdaftarnya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi baru dapat menerbitkan Surat Keterangan perihal dimaksud sejak tanggal 13 Maret 2017.
4. Memperhatikan angka 2 dan 3, bagi provinsi atau kabupaten/kota yang hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak diajukan sebagai obyek sengketa kepada Mahkamah Konstitusi, melakukan penyesuaian tahapan dan jadwal penetapan Pasangan Calon Terpilih dengan mengubah Keputusan tentang Tahapan dan Jadwal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017.
5. KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota agar bekoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan perubahan Keputusan tentang Tahapan dan Jadwal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu RI

Lampiran:

Surat KPU Nomor: 199/KPU/III/2017

Tanggal: 3 Maret 2017

1. Ketua KIP Kab. Aceh Tenggara, Aceh
2. Ketua KIP Kab. Aceh Tengah, Aceh
3. Ketua KIP Kab. Aceh Besar, Aceh
4. Ketua KIP Kab. Aceh Barat, Aceh
5. Ketua KIP Kab. Aceh Tamiang, Aceh
6. Ketua KIP Kab. Aceh Jaya, Aceh
7. Ketua KIP Kab. Bener Meriah, Aceh
8. Ketua KIP Kab. Simeulue, Aceh
9. Ketua KIP Kota Banda Aceh, Aceh
10. Ketua KIP Kota Sabang, Aceh
11. Ketua KIP Kota Lhokseumawe, Aceh
12. Ketua KPU Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
13. Ketua KPU Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
14. Ketua KPU Kab. Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
15. Ketua KPU Kab. Kampar, Riau
16. Ketua KPU Kota Pekanbaru, Riau
17. Ketua KPU Kab. Muaro Jambi, Jambi
18. Ketua KPU Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
19. Ketua KPU Kab. Lampung Barat, Lampung
20. Ketua KPU Kab. Pringsewu, Lampung
21. Ketua KPU Kab. Tulang Bawang, Lampung
22. Ketua KPU Kab. Mesuji, Lampung
23. Ketua KPU Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung
24. Ketua KPU Kab. Bekasi, Jawa Barat
25. Ketua KPU Kota Cimahi, Jawa Barat
26. Ketua KPU Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah
27. Ketua KPU Kab. Batang, Jawa Tengah
28. Ketua KPU Kab. Brebes, Jawa Tengah
29. Ketua KPU Kab. Cilacap, Jawa Tengah
30. Ketua KPU Kab. Kulon Progo, DI Yogyakarta
31. Ketua KPU Kab. Buleleng, Bali
32. Ketua KPU Kab. Lembata, Nusa Tenggara Timur
33. Ketua KPU Kab. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur
34. Ketua KPU Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
35. Ketua KPU Kab. Landak, Kalimantan Barat
36. Ketua KPU Kota Singkawang, Kalimantan Barat
37. Ketua KPU Kab. Barito Selatan, Kalimantan Tengah
38. Ketua KPU Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
39. Ketua KPU Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan

40. Ketua KPU Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
41. Ketua KPU Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
42. Ketua KPU Kab. Buton, Sulawesi Tenggara
43. Ketua KPU Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara
44. Ketua KPU Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara
45. Ketua KPU Kab. Boalemo, Gorontalo
46. Ketua KPU Kab. Seram Bagian Barat, Maluku
47. Ketua KPU Kota Ambon, Maluku
48. Ketua KPU Kab. Nduga, Papua
49. Ketua KPU Kota Jayapura, Papua
50. Ketua KPU Kab. Tambrauw, Papua Barat